

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Visum et Repertum*

2.1.1.1 Sejarah

Arti dari *Visum et Repertum* sendiri tidak di temukan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana maupun Reglemen Indonesia yang diperbaharui), melainkan hanya ditemukan pada Staatsblad No. 350 Tahun 1937 tentang Visa Reparta. Visa Reparta sendiri merupakan bahasa Latin, Visa artinya yaitu penyaksian atau pengakuan telah melihat sesuatu; dan Reparta berarti laporan.⁶

Menurut Staatsblad tahun 1937 No. 350, terdapat suatu ketentuan hukum yang menuliskan tentang *Visum et Repertum*, yaitu:

1. Pasal 1: Visa reparta seorang dokter, yang dibuat baik atas sumpah jabatan yang diucapkan pada waktu menyelesaikan pelajaran di Negeri Belanda ataupun di Indonesia, ialah suatu alat bukti yang sah dalam menegakan perkara-perkara pidana, selama visa reparta itu berisikan keterangan mengenai hal-hal yang dilihat dan ditemui oleh dokter pada benda yang diperiksa.
2. Pasal 2: (1) Pada dokter yang tidak pernah mengucapkan sumpah jabatan baik di Negeri Belanda ataupun di Indonesia, sebagai tersebut dalam pasal 1 di atas, dapat mengucapkan sumpah sebagai berikut: “Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya sebagai dokter akan membuat pernyataan-pernyataan atau keterangan-keterangan tertulis yang di perlukan untuk kepentingan peradilan dengan sebenar-benarnya menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya. Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang melimpahkan kekuatan lahir dan batin”.

Bila dirinci isi Staatsblad ini mengandung makna:

1. Setiap dokter yang telah disumpah waktu menyelesaikan pendidikannya di Negeri Belanda ataupun di Indonesia, ataupun dokter-dokter lain berdasarkan sumpah khusus ayat (2) dapat membuat *Visum et Repertum*.
2. *Visum et Repertum* mempunyai daya bukti yang sah/alat bukti yang sah dalam dalam perkara pidana.
3. *Visum et Repertum* berisi laporan tertulis tentang apa yang dilihat, ditemukan pada benda-benda/korban yang diperiksa.

Istilah *Visum et Repertum* berasal dari bahasa latin dan digunakan sejak masa Hindia Belanda, namun di Indonesia istilah itu sudah cukup melekat di kehidupan sehari-hari. Meskipun terdapat usaha untuk mengganti istilah *Visum et Repertum*, seperti terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengganti menjadi “keterangan” atau “keterangan ahli” namun kebanyakan kalangan masih menggunakan bahasa visum.⁶

2.1.1.2 Definisi

Visum et Repertum (VeR) ialah suatu keterangan tertulis yang dibuat seorang dokter mengenai apa yang dilihat dan ditemukan pada korban hidup maupun mati dan berisikan kesimpulan dari pemeriksaan tersebut, dan visum ini merupakan permintaan resmi dari polisi atau penyidik untuk kepentingan peradilan.⁵

2.1.1.3 Dasar Hukum *Visum et Repertum*

Dalam pembuatan *Visum et Repertum*, ada beberapa pasal yang tercantum di Staatsblad (Lembaran Negara) tahun 1937 No.350 yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Pasal 1: *Visa reperta* dari seorang dokter yang dibuat atas sumpah jabatan yang diikrarkan pada waktu menyelesaikan pelajaran kedokteran di Negeri Belanda atau di Indonesia, atau atas sumpah khusus sebagai dimaksud dalam pasal (2), mempunyai daya bukti dalam perkara pidana, sejauh itu mengandung keterangan tentang yang dilihat oleh dokter pada benda yang diperiksa.

2. Pasal 2: Pada dokter yang tidak mengikrarkan sumpah jabatan di Negeri Belanda maupun di Indonesia, sebagai yang dimaksud dalam pasal (1), boleh mengikarkan sumpah (atau janji) sebagai berikut “saya bersumpah (berjanji), bahwa saya sebagai dokter akan membuat pernyataan- pernyataan atau keterangan-keterangan tertulis yang diperlukan untuk kepentingan peradilan dengan sebenar-benarnya menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya. Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang melimpahkan kekuatan lahir dan batin”.

Dari kedua pasal yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa yang berhak menulis atau yang membuat visum ialah seorang dokter yang sudah dibawah sumpah dan pembuatan visum tersebut juga berdasarkan apa yang dilihat oleh dokter tersebut.⁵

Dasar pengadaan *Visum et Repertum*²

1. Pasal 133 KUHAP
 - a. Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan mengenai seorang korban baik luka, keracunan, ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya.
 - b. Permintaan keterangan ahli sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.
 - c. Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat dan dengan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.

Berdasarkan pasal 133 KUHAP yang memiliki wewenang dalam permintaan *Visum et Repertum* adalah penyidik resmi dan bersifat tertulis, yang dilakukan terhadap korban dengan adanya indikasi diakibatkan suatu kejadian pidana.^{2,5}

Permintaan sebagai saksi ahli.⁵

2. Pasal 179 (1) KUHAP

Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.

3. Pasal 224 KUHAP

Barang siapa dipanggil sebagai saksi ahli atau juru Bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak menjalankan suatu kewajiban menurut undang-undang yang harus dijalankan dalam kedudukan tersebut diatas:

- a. Dalam perkara pidana, dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya sembilan bulan.
- b. Dalam perkara lain, dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya enam bulan.

Keterangan ahli.⁵

4. Pasal I Butir 28 KUHAP

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (pengertian keterangan ahli secara umum). Supaya dapat diajukan dalam persidangan pengadilan sebagai alat pembuktian, keterangan ahli harus dikemas dalam alat bukti yang sah.

2.1.1.4 *Visum et Repertum*

1. Berdasarkan sifatnya *Visum et Repertum* dibedakan menjadi tiga jenis yaitu:

- a. *Visum et Repertum* Sementara, yaitu seperti struktur visum lengkap akan tetapi belum disimpulkan. Visum tersebut dapat digunakan sebagai bukti awal penyidikan. Visum sementara diberikan setelah pemeriksaan dan ternyata korban perlu diperiksa atau dirawat lebih lanjut baik di rumah sakit maupun di rumah.
- b. *Visum et Repertum* Lanjutan, yaitu sebagai sambungan dalam proses penyidikan perkara. *Visum et Repertum* lanjutan diberikan setelah korban sembuh, meninggal, pindah rumah sakit, pindah dokter. Kualifikasi luka

dalam *Visum et Repertum* lanjutan pada korban yang belum sembuh dan pindah dokter lain tidak dicantumkan.

- c. *Visum et Repertum* definitif, yaitu *Visum et Repertum* lengkap yang memuat semua keterangan dan analisis hasil pemeriksaan. Bersifat permanen dan berfungsi sebagai pengganti barang bukti jenazah guna proses peradilan.
2. Berdasarkan jenis pidana yang dilakukan, *Visum et Repertum* terbagi menjadi 4 jenis yaitu:
 - a. *Visum et Repertum* Perlukaan (termasuk keracunan). Tujuan pemeriksaan kedokteran forensik pada korban hidup adalah untuk mengetahui penyebab luka/sakit dan derajat parahnya luka atau sakitnya tersebut.
 - b. *Visum et Repertum* Kejahatan Susila. Kasus dugaan adanya persetubuhan yang diancam oleh KUHAP. Persetubuhan yang diancam pidana oleh KUHAP meliputi pemerkosaan, persetubuhan pada wanita yang tidak berdaya, persetubuhan dengan wanita yang belum cukup umur. Untuk kepentingan peradilan, dokter berkewajiban untuk membuktikan adanya persetubuhan, adanya kekerasan.
 - c. *Visum et Repertum* Jenazah, pemeriksaan forensik terhadap jenazah meliputi pemeriksaan luar jenazah, tanpa melakukan tindakan yang merusak keutuhan jaringan jenazah. Pemeriksaan dilakukan dengan teliti dan sistematis, serta kemudian dicatat secara rinci yang ditemukan di seluruh bagian luar.
 - d. *Visum et Repertum* Psikiatri, diperuntukan bagi tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana, bukan bagi korban. *Visum et Repertum* psikiatri menguraikan tentang segi kejiwaan manusia bukan segi fisik atau raga manusia.⁴

2.1.1.5 Permintaan Surat *Visum et Repertum*

Pada pembuatan atau permintaan surat *Visum et Repertum* dilakukan jika yang meminta dari pihak yang berwenang, dimana seperti yang tercantum dalam KUHAP pasal 6 (1), yaitu:⁵

1. Penyidik adalah

- a. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia
 - b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus undang-undang.
2. Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah

Peraturan pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1983 adalah:

- (1) Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi.

Pasal 3

Penyidik pembantu adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi. Atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II a) atau yang disamakan dengan itu.⁵

2.1.1.6 *Visum et Repertum* sebagai Alat Bukti yang Sah

Terdapat beberapa pasal yang mengatakan bahwa *Visum et Repertum* tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, sebagai berikut:^{2,5}

1. Pasal 138 KUHAP

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.^{2,5}

2. Pasal 184 KUHAP ayat (1)

Alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan saksi
 - b. Keterangan ahli
 - c. Surat
 - d. Petunjuk
 - e. Keterangan terdakwa^{2,5}
3. Keterangan ahli diberikan secara lisan

Pasal 186

Keterangan ahli adalah apa yang ahli nyatakan di sidang pengadilan.^{2,5}

4. Keterangan Ahli diberikan secara tertulis

Pasal 187 KUHAP

Surat sebagaimana tersebut pada 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang di dengar, dilihat atau yang dialaminya dan tegas tentang keterangan itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undang atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tatalaksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.^{2,5}

2.1.1.7 Susunan kelengkapan *Visum et Repertum*

Visum et Repertum harus memiliki beberapa kerangka dasar atau konsep yang sudah ada yang terdiri dari :^{2,5}

1. Pro-Justitia

Kata Pro-Justitia harus dituliskan dibagian pojok kiri atas surat *Visum et Repertum* sebagai pengganti atau biasa dianggap sama dengan materai agar surat visum dapat dianggap sah didalam proses pengadilan.^{2,6}

2. Pendahuluan

Pada bagian bisanya berisi tentang identitas baik yang memeriksa maupun yang diperiksa, jenis kelamin, umur, alamat, pekerjaan, waktu pemeriksaan, alasan dilakukan pemeriksaan, dan identitas penyidik yang meminta visum.^{2,6}

3. Pemeriksaan (Pemberitaan)

Bagian ini merupakan bagian yang paling penting dalam pemeriksaan atau hasil *Visum et Repertum* karena pada bagian ini dilampirkan apa yang dilihat

dan yang diperiksa oleh dokter, seperti menuliskan luka, cedera, kelainan yang didapat pada tubuh korban. Juga dilakukan pemeriksaan bentuk anatomis, koordinat (absis adalah jarak antara luka dengan garis tengah tubuh, ordinat adalah jarak antara luka dengan titik anatomis yang terdekat), jenis luka, karakteristik luka, serta ukuran luka. Jika ditemukan luka yang banyak, maka biasa juga dilampirkan foto atau sketsa yang bertujuan agar visum lebih membantu memahami apa yang ditulis menggunakan kata-kata tadi.^{2,6}

4. Kesimpulan

Bagian ini merupakan bagian yang terpeting karena dokter diharapkan dapat membaca atau menyimpulkan apa-apa saja yang ditemukan dalam pemeriksaan tadi menurut keahlian dokter tersebut.

Untuk korban perlukaan perlu dijelaskan tentang jenis kekerasan, sebab-akibat dari luka, derajat luka, lama korban dan harapan korban sembuh. Untuk korban perkosaan atau pelanggaran kesusilaan harus ada penjelasan tentang tanda-tanda persetubuhan, kekerasan, kondisi dari kesadaran korban tersebut, dan umur korban.

Dalam membuat kesimpulan, dokter memiliki kebebasan untuk menyimpulkan apa hasil visum tersebut. Namun, bebas berarti kesimpulan yang diberikan dokter tersebut harus dapat membantu dalam penegakan hukum, juga harus berlandaskan dalam hukum-hukum tertentu yang berlaku.^{2,6}

5. Penutup

Pada bagian penutup berisi keterangan dokter tersebut dibuat dengan jujur dan mengingatkan kembali bahwa pembuatan visum dilakukan dibawah sumpah. Juga pada bagian ini diisi tanda tangan dari dokter yang melakukan dan membuat *Visum et Repertum*.^{2,6}

2.1.1.8 Penulisan *Visum et Repertum*

Penulisan *Visum et Repertum* yang sah, harus memperhatikan beberapa hal dibawah ini, seperti:¹

1. Diketik diatas kertas berkepala surat instansi pemeriksa.

2. Memiliki nomor dan tanggal.
3. Mencantumkan kata “Pro Justitia” dibagian atas kiri (kiri atau tengah).
4. Tidak menggunakan singkatan.
5. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik saat mendeskripsikan temuan pemeriksaan.
6. Tidak menggunakan istilah asing.
7. Ditandatangani dan diberi nama jelas.
8. Berstempel instansi pemeriksa tersebut.
9. Diperlakukan sebagai surat yang harus dirahasiakan.
10. Hanya diberikan kepada penyidik peminta visum.
11. Salinannya diarsipkan dengan mengikuti ketentuan arsip pada umumnya, dan disimpan sebaiknya hingga 30 tahun.

2.1.1.9 Tata Laksana *Visum et Repertum*

1. Ketentuan standar dalam penyusunan *Visum et Repertum*
 - a. Menurut Pasal 133 KUHAP Ayat (1) Pihak yang berwenang meminta keterangan ahli adalah penyidik yang menurut PP 27/1983 adalah pejabat polisi Negara RI. Sedangkan untuk kalangan militer maka Polisi Militer dikategorikan sebagai penyidik.
 - b. Menurut Pasal 133 Ayat (1) KUHAP Pihak yang berwenang meminta keterangan ahli adalah dokter dan tidak dapat didelegasikan pada pihak lain.
 - c. Menurut Pasal 133 Ayat (2) KUHAP Prosedur permintaan keterangan ahli kepada dokter telah ditentukan bahwa permintaan oleh penyidik harus dilakukan secara tertulis
 - d. Penyerahan surat keterangan ahli hanya boleh dilakukan pada penyidik yang memintanya sesuai dengan identitas pada surat permintaan keterangan ahli. Pihak lain tidak dapat memintanya.
2. Tahapan-tahapan dalam pembuatan *Visum et Repertum*
 - a. Penerimaan korban yang dikirim oleh penyidik
Yang berperan dalam kegiatan ini adalah dokter, mulai dokter umum sampai dokter spesialis yang pengaturannya mengacu pada Standar

Prosedur Operasional (SPO). Yang diutamakan pada kegiatan ini adalah penanganan kesehatannya dulu, bila kondisi telah memungkinkan barulah ditangani aspek medikolegalnya. Tidak tertutup kemungkinan bahwa terhadap korban dalam penanganan medis melibatkan berbagai disiplin spesialis.

- b. Penerimaan surat permintaan keterangan ahli / *Visum et Repertum*
Adanya surat permintaan keterangan ahli/ *Visum et Repertum* merupakan hal yang penting untuk dibuatnya *Visum et Repertum* tersebut. Dokter sebagai penanggung jawab pemeriksaan medikolegal harus meneliti adanya surat permintaan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Pemeriksaan korban secara medis
Tahap ini dikerjakan oleh dokter dengan menggunakan ilmu forensik yang telah dipelajarinya. Namun tidak tertutup kemungkinan dihadapi kesulitan yang mengakibatkan beberapa data terlewat dari pemeriksaan
- d. Pengetikan surat keterangan ahli / *Visum et Repertum*
Pengetikan berkas keterangan ahli / *Visum et Repertum* oleh petugas administrasi memerlukan perhatian dalam bentuk / formatnya karena ditujukan untuk kepentingan peradilan.
- e. Penandatanganan surat keterangan ahli / *Visum et Repertum*
Undang-undang menentukan bahwa yang berhak menandatangani adalah dokter. Setiap lembar berkas keterangan ahli harus diberi paraf oleh dokter.
- f. Penyerahan benda bukti yang telah selesai di periksa
Benda bukti yang telah selesai diperiksa hanya boleh diserahkan pada penyidik saja dengan menggunakan berita acara.
- g. Penyerahan surat keterangan ahli / *Visum et Repertum*
Surat keterangan ahli / *Visum et Repertum* juga hanya boleh diserahkan pada pihak penyidik yang memintanya saja. Dapat terjadi dua instansi penyidikan sekaligus meminta surat *Visum et Repertum*. Penasehat hukum tersangka tidak diberi kewenangan untuk meminta *Visum et Repertum* kepada dokter, demikian pula tidak boleh meminta salinan *Visum et*

Repertum langsung dari dokter. Penasehat hukum tersangka dapat meminta salinan *Visum et Repertum* dari penyidik atau dari pengadilan pada masa menjelang persidangan.⁶

2.2 Rumah Sakit

2.2.1 Definisi

Rumah Sakit Menurut Pasal 1 UU RI No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, rumah sakit ialah sebuah institusi pelayanan kesehatan dimana untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dimana menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, serta gawat darurat.⁷

2.2.2 Tugas dan Fungsi Rumah Sakit

Dalam Pasal 4 UU No.44 Tahun 2009 disebutkan bahwa rumah sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Dalam menjalankan tugasnya rumah sakit mempunyai fungsi. Menurut Pasal 5 UU No.44 Tahun 2009 fungsi rumah sakit sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit
2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis
3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.
4. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.⁷

2.3 Hukum Kesehatan

2.3.1 Pengertian Hukum Kesehatan

Hukum kesehatan ialah bagian dari ilmu hukum dimana berisikan segala aturan yang memuat peraturan perundang-undangan di sektor pemeliharaan kesehatan.⁸

2.3.2 Aspek Hukum Kesehatan Rekam Medis

Hukum kesehatan berisikan semua segala aturan yang secara langsung berkaitan dengan pemeliharaan dan perawatan kesehatan yang bersifat terancam atau kesehatan yang rusak. Isi dari hukum kesehatan yaitu penerapan hukum perdata dan hukum pidana dimana berkaitan dengan hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan. Menjaga keamanan dalam penyimpanan informasi, unsur keakuratan informasi dan kemudahan akses menjadi tuntutan pihak organisasi pelayanan kesehatan, praktisi kesehatan serta adanya pihak ke-3 yang berwenang. Kemudian dari pihak yang memerlukan informasi harus senantiasa menghormati privasi pasien.⁸

Ketentuan hukum yang menjamin kerahasiaan informasi yang ada dalam rekam medis yaitu:

1. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1966, tentang wajib simpan rahasia kedokteran
b. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis
2. Pasal 44 Ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu: “uji pada manusia harus dilakukan dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan yang bersangkutan. Peneliti dan pengembangan yang menggunakan manusia sebagai subjek harus mendapat informed consent. Sebelum meminta persetujuan subjek penelitian, peneliti harus memberikan informasi mengenai tujuan penelitian dan pengembangan kesehatan serta penggunaan hasilnya, jaminan kerahasiaan tentang identitas dan data pribadi, metode yang digunakan, risiko yang mungkin timbul dan hal yang perlu diketahui oleh yang bersangkutan dalam rangka penelitian dan pengembangan kesehatan”.
3. Pasal 32 UU RI No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit yaitu: “Setiap pasien mempunyai hak mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya”.⁹

2.4 Pelepasan Informasi Rekam Medis


Dalam Pasal 10 ayat (2) Permenkes RI No.269/MENKES/PER/III/2008 diterangkan bahwa di Indonesia tidak mengatur paham kewajiban menyimpan rahasia kedokteran secara mutlak, namun terdapat beberapa pengecualian yang menerangkan bahwa rahasia kedokteran dapat dibuka dengan beberapa alasan yaitu:¹⁰

1. Pasal 48 KUHP karena daya paksa yang berbunyi : “Barang siapa melakukan sesuatu perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dapat dipidana”.
2. Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
“Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka”.
3. Pasal 10 BAB IV PerMenKes RI No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis Ayat (2)
“Informasi tentang identitas, diagnose, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan, dan riwayat pengobatan” dapat dibuka dalam hal :
 - a. Untuk kepentingan kesehatan pasien
 - b. Memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum atas perintah pengadilan
 - c. Permintaan dan atau persetujuan pasien sendiri
 - d. Permintaan institusi/lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
4. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1966 tentang Wajib simpan Rahasia Kedokteran.
5. “Yang dimaksud dengan rahasia kedokteran ialah segala sesuatu yang diketahui oleh orang-orang tersebut dalam Pasal (3) pada waktu atau selama melakukan pekerjaannya dalam lapangan kedokteran”.
6. Pasal 8 UU Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia kedokteran
 - a. Pembukaan rahasia kedokteran atas dasar permintaan pasien sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal (5) dapat dilakukan dengan

pemberian data dan informasi kepada pasien baik secara lisan maupun tertulis.

- b. Keluarga terdekat pasien dapat memperoleh data dan informasi kesehatan pasien kecuali dinyatakan sebaliknya oleh pasien.
 - c. Pernyataan pasien sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diberikan pada waktu penerimaan pasien.
7. Pasal 9 UU Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia kedokteran
- a. Pembukaan rahasia kedokteran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 dilakukan tanpa persetujuan pasien dalam rangka kepentingan penegakan etika atau disiplin, serta kepentingan umum.
 - b. Pembukaan rahasia kedokteran dalam rangka kepentingan penegakan etik atau disiplin sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 diberikan atas permintaan tertulis dari Majelis Kehormatan Etik Profesi atau Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
 - c. Pembukaan rahasia kedokteran dalam rangka kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa membuka identitas pasien.
 - d. Kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - 1) Audit medis
 - 2) Ancaman Kejadian Luar Biasa/wabah penyakit menular
 - 3) Penelitian untuk kepentingan Negara
 - 4) Pendidikan atau penggunaan informasi yang akan berguna dimasa yang akan datang ancaman keselamatan orang lain secara individual masyarakat
 - 5) absDalam hal pembukaan rahasia kedokteran untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf e, identitas pasien dapat dibuka kepadainstitusi atau pihak yang berwenang. Untuk melakukan tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰


2.5 Kerangka Teori



Keterangan :
 - - - - : Tidak diteliti
 □ : Diteliti

Gambar 1. Kerangka Teori

2.6 Kerangka Konsep



Gambar 2. Kerangka Konsep